

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33/PERMEN-KP/2015
TENTANG UNIT KERJA MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2019

PERMEN KP NO. 6, BN 2019/NO. 362, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33/PERMEN-KP/2015 TENTANG UNIT KERJA MENTERI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas Unit Kerja
Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit
Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit
Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan terhadap Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit Kerja Menteri
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 02/04/2019

-

-

- Lampiran: hlm